



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 555 / 1476 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PORTAL DATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dan pemeliharaan Portal Data, perlu ditunjuk Administrator dan Operator Portal Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Administrator dan Operator Portal Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Penunjukan Administrator dan Operator Portal Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staff Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Administrator dan Operator Portal Data Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Administrator Portal Data Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :
- a. mengelola akun Operator Portal Data;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan, pemeriksaan, perbaikan, dan publikasi data sesuai prinsip satu data dengan Operator; dan

c. melaporkan hasil pengelolaan data kepada walidata.

KETIGA : Tugas Operator Portal Data Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

- a. melakukan koordinasi dengan walidata pendukung pada Perangkat Daerah masing-masing terkait data yang akan diunggah pada Portal Data;
- b. memeriksa kesesuaian data sesuai prinsip satu data sebelum diunggah pada Portal Data;
- c. mengunggah dan/atau memperbaiki data sesuai urusan masing-masing Perangkat Daerah pada Portal Data secara berkala sesuai jadwal publikasi data; dan
- d. melaporkan hasil pengelolaan data di Portal Data kepada walidata pendukung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal : 30 Des - 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 555/1476 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

ADMINISTRATOR PORTAL DATA KABUPATEN TEGAL

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	2 (dua) orang Pengelola Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.	Administrator



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 555/ TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

OPERATOR PORTAL DATA KABUPATEN TEGAL

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	1 (satu) orang Pengelola Data pada Sekretariat DPRD	Operator
2	1 (satu) orang Pengelola Data pada Inspektorat	Operator
3	1 (satu) orang Pengelola Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator
4	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operator
5	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Operator
6	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Kesehatan	Operator
7	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Sosial	Operator
8	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Operator
9	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Operator
10	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Operator
11	1 (satu) orang Pengelola Data pada Satuan Polisi Pamong Praja	Operator
12	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Lingkungan Hidup	Operator
13	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator
14	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Operator
15	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Perhubungan	Operator
16	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Komunikasi dan	Operator

	Informatika	
17	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator
18	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Operator
19	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Operator
20	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Operator
21	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Perinakan	Operator
22	1 (satu) orang Pengelola Data pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Operator
23	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kepegawaian dan Pengembangan Dumber Daya Manusia	Operator
24	1 (satu) orang Pengelola Data pada Pengelolaan Pendapatan Daerah	Operator
25	1 (satu) orang Pengelola Data pada Badan Kesbangpol	Operator
26	1 (satu) orang Pengelola Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator
27	1 (satu) orang Pengelola Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Operator
28	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Pemerintahan Setda	Operator
29	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Hukum Setda	Operator
30	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda	Operator
31	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Operator
32	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Layanan Pengadaan Setda	Operator
33	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda	Operator
34	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Organisasi Setda	Operator
35	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Perencanaan Dan	Operator

	Keuangan Setda	
36	1 (satu) orang Pengelola Data pada Bagian Umum Setda	Operator
37	1 (satu) orang Pengelola Data pada RSUD Dr SOESELO Slawi	Operator
38	1 (satu) orang Pengelola Data pada RSUD Suradadi	Operator
39	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Adiwerna	Operator
40	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Balapulang	Operator
41	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Bojong	Operator
42	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Bumijawa	Operator
43	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Dukuhturi	Operator
44	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Dukuhwaru	Operator
45	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Jatinegara	Operator
46	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Kedungbanteng	Operator
47	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Kramat	Operator
48	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Lebaksiu	Operator
49	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Margasari	Operator
50	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Pagerbarang	Operator
51	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Pangkah	Operator
52	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Slawi	Operator
53	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Suradadi	Operator
54	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Talang	Operator
55	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Tarub	Operator
56	1 (satu) orang Pengelola Data pada Kecamatan Warureja	Operator

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH